

Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA

PROTEKSI INVESTOR

BERBASIS PEMERINTAHAN

Analisis Kualitas Laba di Indonesia dan Singapura

Editor

Dr. Mismiwati, S.E.,M.P
Dr. Titin Hartini, S.E.,M.Si



PROTEKSI INVESTOR BERBASIS PEMERINTAHAN
Analisis Kualitas Laba di Indonesia dan Singapura

Penulis : Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA

ISBN : 978-623-495-093-9

Copyright © September 2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Hal: viii + 82

Editor : Dr. Mismiwati, S.E.,M.P
Dr. Titin Hartini, S.E.,M.Si

Desainer sampul : Fahrul Andriansyah

Penata isi : Syafri Imanda

Cetakan 1, September 2022

Cetakan 2, Januari 2023

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11

Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Pada dasarnya pemerintahan sudah tentu dilakukan di setiap Negara, pemerintahan hendaknya berada pada kondisi yang baik guna mensejahterakan warga negaranya. Pemerintahan terdiri dari tradisi dan institusi dimana kekuasaan dalam sebuah negara dijalankan, hal tersebut termasuk proses bagaimana pemerintah diseleksi, diawasi, dan digantikan. Kualitas pemerintahan tidak hanya dinilai berdasarkan perekonomian negara tersebut, tetapi juga dinilai oleh faktor lain, kualitas pemerintahan berarti terdapat kemampuan institusi dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

Bahwa pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.

Informasi laba dalam laporan keuangan pada umumnya penting, khususnya bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi. Dalam perspektif tujuan kontrak, informasi laba dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan praktik corporate governance, juga dapat digunakan sebagai dasar untuk alokasi gaji dalam suatu perusahaan. Dalam perspektif pengambilan keputusan investasi, informasi laba penting bagi investor untuk mengetahui kualitas laba supaya mereka dapat mengambil informasi. Oleh karena itu kualitas laba menjadi perhatian bagi investor dan para pembuat kebijakan akuntansi serta pemerintahan.

Palembang, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
---------------	-----

BAGIAN 1

PENGANTAR PEMERINTAHAN	1
------------------------------	---

BAGIAN 2

KUALITAS PEMERINTAHAN.....	5
Peran Pelayanan Pemerintah	5

BAGIAN 3

KUALITAS LABA	9
Pengertian Kualitas Laba	9
Ukuran Kualitas Laba	10

BAGIAN 4

DETERMINAN KUALITAS LABA	17
Faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kualitas Laba Proteksi Investor	17
IFRS.....	18
Faktor-faktor Internal yang Mempengaruhi Kualitas Laba	20

BAGIAN 5

KUALITAS AUDITOR	25
Definisi Kualitas Auditor	25

Faktor yang Mempengaruhi Auditor	27
Indikator Kualitas Auditor	29
Langkah-langkah Meningkatkan Kualitas Auditor.....	32

BAGIAN 6

PROTEKSI INVESTOR.....	35
Konsep Investasi	35
Investasi Syariah	38
Perlindungan Hukum Terhadap Investor.....	42

BAGIAN 7

IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE	47
Definisi Corporate Governance.....	47
Prinsip Corporate Governance.....	50
Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance	53
Indikator Pengukuran Corporate Governance.....	55
Faktor Keberhasilan Corporate Governance	60

BAGIAN 8

HUBUNGAN ANTAR DETERMINAN KUALITAS LABA.....	63
Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan Terhadap Audit Quality	63
Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan Terhadap Implementasi Corporate Governance	65
Proteksi Investor berbasis Kualitas Pemerintahan terhadap Earnings Quality	68
Hubungan Kualitas Audit (Audit Quality) dengan Earning Quality	71
Implementasi Corporate Governance terhadap Earnings Quality.....	73

BAGIAN 9

KONKLUSI PROTEKSI INVESTOR BERBASIS

PEMERINTAHAN..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 79

BIODATA PENULIS..... 81



BAGIAN 1

PENGANTAR PEMERINTAHAN

Pada dasarnya pemerintahan sudah tentu dilakukan di setiap Negara, pemerintahan hendaknya berada pada kondisi yang baik guna mensejahterakan warga negaranya. Pemerintahan terdiri dari tradisi dan institusi dimana kekuasaan dalam sebuah negara dijalankan, hal tersebut termasuk proses bagaimana pemerintah diseleksi, diawasi, dan digantikan. Kualitas pemerintahan tidak hanya dinilai berdasarkan perekonomian negara tersebut, tetapi juga dinilai oleh faktor lain, kualitas pemerintahan berarti terdapat kemampuan institusi dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. (Rothstein dan Teorell, 2005).

Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Bappenas (2004) bahwa pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan

baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk (Siregar, 2008).

Mengkaji tentang pemerintahan, jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata perintah:

1. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Perintah atau “*pemerintahan*” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”.

Ganie-Rochman sebagaimana dikutip Joko Widodo menyebutkan bahwa: konsep “*governance*” lebih inklusif daripada “*government*”. Konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Widodo, 2001).

UNDP dalam Lalolo Krina menjelaskan bahwa: *Governance* diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Krina, 2003).

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan public good dan service. LAN menegaskan dilihat dari functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Dalam perspektif Bank Dunia, governance adalah sifat dari kekuasaan yang dijalankan melalui manajemen sumber ekonomi dan sosial negara yang digunakan untuk pembangunan. Bank Dunia mengidentifikasi tiga aspek yang terkait dengan governance, yaitu bentuk rejim politik (*the form of political regime*); Proses dimana kekuasaan digunakan di dalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi bagi kegiatan pembangunan; Kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi- fungsinya

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” menurut Surianingrat (1992) adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.² Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.



BAGIAN 2

KUALITAS PEMERINTAHAN

Peran Pelayanan Pemerintah

Kualitas pemerintahan berfokus pada proses, sistem, praktek, dan prosedur tentang bagaimana pemerintah menjalankan institusi, pelaksana regulasi, dan hubungan diantara peraturan-peraturan yang telah diciptakan. Pemerintahan menyangkut implementasi kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah (Rothstein dan Teorell, 2005).

Di Negara-negara berkembang, kualitas pemerintahan mendukung pertumbuhan ekonomi Negara itu. Hal itu berarti bahwa kualitas pemerintahan merupakan kunci keberhasilan ekonomi sebuah Negara. Pemerintahan merupakan pihak yang membuat peraturan dan

melaksanakan peraturan yang telah mereka ciptakan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran pemerintah dalam sebuah Negara harus terorganisir dengan baik, transparan, dapat dijangkau, dan berorientasi ke depan. Hal tersebut dikarenakan kualitas pemerintahan yang baik akan mendorong perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi (Rothstein *et al*, 2010; *OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance*, 2005). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud tersebut dapat dilihat dari aliran modal yang ada dalam suatu Negara dalam hal ini yang berhubungan dengan investasi.

Mengenai peran utama pemerintah dalam perekonomian pada hakikatnya berkaitan dengan 4 (empat) aspek, yakni peran alokasi sumber daya, peran regulator, peran kesejahteraan sosial, dan peran mengelola ekonomi makro. Adapun yang dimaksud dengan keempat peran pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran alokasi sumber daya, berkaitan dengan soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta), serta persoalan penyediaan barang-barang publik maupun pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
2. Peran regulator, berkaitan dengan pembentukan produk hukum dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis secara memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi;
3. Peran kesejahteraan sosial, mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan seperti melalui instrumen perpajakan, jaminan sosial, dan penyediaan sejumlah barang publik bagi masyarakat;
4. Peran mengelola ekonomi makro, berkaitan dengan upaya memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan neraca pembayaran yang stabil.

Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat pemenuh kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Namun demikian, pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan barang. Salah satu aspek yang membedakannya dengan barang, sebagaimana dikemukakan oleh Gasperz (1994), adalah output-nya yang tidak berbentuk (*intangible output*), tidak standar, serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi pada saat produksi. Gasperz (1994) secara jelas telah membedakan pelayanan dengan barang, meskipun sebenarnya keduanya merupakan alat pemenuh kebutuhan. Sebagai suatu produk yang *intangible*, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat *tangible*. Produk akhir pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik sebagaimana yang dimiliki oleh barang. Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen.

Mengenai karakteristik dari pelayanan menurut Ratminto dan Winarsih (2005) diinventarisir kedalam 7 (tujuh) aspek, yakni:

1. Konsumen memiliki kenangan. Pengalaman atau memori tersebut tidak dapat dijual atau diberikan kepada orang lain.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan adalah keunikan. Setiap konsumen dan setiap kontak adalah spesial.
3. Suatu pelayanan terjadi saat tertentu. Hal ini tidak dapat disimpan di gudang atau dikirimkan contoh-contohnya.
4. Konsumen adalah rekanan yang terlibat dalam proses produksi.
5. Konsumen melakukan kontrol kualitas dengan cara membandingkan harapannya dengan pengalamannya.
6. Jika terjadi kesalahan, satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki adalah meminta maaf.
7. Moral karyawan berperan sangat menentukan.

Pelayanan yang diberikan dan/atau disediakan pihak pemerintah maupun pihak swasta pada hakikatnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Para pengamat menilai bahwa sampai saat ini pelayanan di sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan pelayanan yang diselenggarakan di sektor publik, sehingga konsep-konsep pelayanan yang dikembangkan pada sektor swasta banyak diadopsi untuk dikembangkan dalam pelayanan sektor publik. Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan, pelayanan kepada masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni:

1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP, Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, BPKB, SIM, STNK, IMB, dan lain sebagainya.
2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat atau publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, jaringan gas, dan lain sebagainya.

3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, pos, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.



BAGIAN 3

KUALITAS LABA

Pengertian Kualitas Laba

Kualitas laba, menurut Schipper *et al* (2003), menunjukkan tingkat kedekatan laba yang dilaporkan dengan *Hicksian income*, yang merupakan laba ekonomik yaitu jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama. Sesuai dengan Schipper dan Vincent, kualitas laba akuntansi ditunjukkan oleh ”kedekatan atau korelasi antara laba akuntansi dan laba ekonomik” (Suwardjono, 2006). Demikian juga, Hodge (2003) memberikan definisi kualitas laba sebagai “*the extent to which net income reported on the income statement differs from “true” (unbiased and accurate) earnings*”. Sedangkan Dechow, *et al*, 2010 mendefinisikan laba yang memiliki kualitas tinggi akan memberikan lebih banyak informasi tentang karakteristik kinerja keuangan perusahaan dan relevan dengan keputusan spesifik yang dibuat oleh pembuat keputusan. Berdasarkan definisi tersebut terdapat tiga fitur penting dalam kualitas laba, pertama, kualitas laba tergantung pada relevansi keputusan informasi. Sehingga istilah “kualitas laba” saja tidak ada artinya jika tidak relevan dengan pengambilan keputusan. Kedua, kualitas angka laba yang dilaporkan tergantung pada apakah angka-angka tersebut bersifat informatif mengenai kinerja keuangan perusahaan. Ketiga, kualitas laba ditentukan oleh dua hal yaitu: relevansi informasi kinerja keuangan terhadap pengambilan keputusan dan oleh

kemampuan sistem akuntansi untuk mengukur kinerja. Definisi kualitas laba ini menunjukkan bahwa kualitas dapat dievaluasi berkaitan dengan keputusan apapun yang tergantung pada representasi informatif kinerja keuangan.

Kerangka konseptual IFRS dan PSAK mensyaratkan bahwa informasi keuangan harus memiliki beberapa kualitas, yaitu: (i) dapat dimengerti (*understandable*); (ii) relevan; (iii) dapat diandalkan (*reliable*); dan (iv) dapat diperbandingkan (*comparable*). Informasi yang relevan memiliki nilai prediktif (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*), dan ketepatan waktu (*timeliness*). Selain relevansi, informasi akuntansi perlu memiliki keandalan, yaitu dapat diverifikasi (*verifiability*), penyajian yang jujur (*representational faithfulness*), dan netralitas (*neutrality*).

Sehingga kualitas laba dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat dimana laba dapat merefleksikan dampak ekonomis yang sesungguhnya dari suatu transaksi. Kualitas laba merupakan konsep yang multidimensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kualitas laba berkaitan dengan kegunaan informasi akuntansi bagi pengguna laporan keuangan. Kualitas laba juga dapat membedakan antara informasi yang 'superior' (lebih bermanfaat) dengan informasi yang 'inferior' (kurang bermanfaat). Informasi keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif tertentu agar dapat lebih bermanfaat.

Ukuran Kualitas Laba

Terkait kualitas laba, banyak para peneliti sebelumnya yang menggali tentang kualitas laba baik menggunakan atribut tunggal atau bagian-bagian dari atribut laba itu sendiri, namun belum ada suatu ukuran yang superior tentang kualitas laba ataupun langkah-langkah alternative yang dapat diperlakukan sebagai ukuran substitusinya (Dechow, Ge, dan Scrand, 2010).

Kemudian, dalam mengukur kualitas laba, kajian ini menggunakan tujuh dimensi kualitas laba yaitu: (i) *accruals quality*, (ii) *persistence*, (iii) *predictability*, (iv) *earnings smoothness*, (v) *value relevance*, (vi) *timeliness* dan (vii) *conservatism*. Sehingga, diharapkan kajian ini yang menggunakan kualitas laba secara multidimensi dapat menjelaskan konsep kualitas laba secara lebih komprehensif.

1. Kualitas Akrual (*Accruals quality*)

Akrual merupakan proses akuntansi dalam pengakuan kejadian non-kas dan keadaan-keadaan yang terjadi secara spesifik (Belkaoui, 2006). Dalam asumsi dasar akrual, pendapatan diakui saat diperoleh dan pengeluaran saat dibebankan tanpa mempertimbangkan waktu pembayaran diterima dan dikeluarkan. Francis *etal.*(2004) dan Dechow dan Dichev (2002), menyatakan kualitas akrual merupakan estimasi dari arus kas operasi periode sebelumnya, saat ini, dan periode yang akan datang pada perubahan modal kerja. Residual dari estimasi tersebut mencerminkan akrual yang tidak berhubungan dengan realisasi arus kas; dan deviasi standar dari residual tersebut merupakan kualitas akrual pada level perusahaan, dimana deviasi standar yang tinggi menunjukkan kualitas akrualnya rendah yang berdampak pada kualitas laba yang juga rendah.

Komponen akrual dalam laba terdiri dari, yaitu *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Discretionary accruals* ialah komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajemen, yang berarti manajemen memberikan intervensinya dalam pelaporan keuangan (*earningsmanagement*). Sedangkan *nondiscretionary accruals* ialah komponen akrual yang terjadi sejalan dengan perubahan aktivitas perusahaan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Komponen akrual memiliki ketidakpastian yang lebih besar daripada komponen arus kas, karena akrual adalah hasil dari penilaian, perkiraan, dan alokasi manajemen, sedangkan komponen arus kas adalah pendapatan yang sudah terealisasi. Hal ini berarti, kualitas akrual dapat dilihat dari komponen akrual dalam laba. Ukuran kualitas laba yang berdasarkan pada kualitas akrual menganggap bahwa laba lebih baik jika sifatnya lebih dekat pada arus kas, sehingga pengukurannya lebih ditekankan kepada laba yang dihubungkan dengan arus kasnya.

2. Persistensi (*Persistence*)

Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunakan sebagai indikator *future earnings*. Definisi persistensi laba menurut Scott (2009) adalah revisi laba yang diharapkan dimasa mendatang (*expected future earnings*) yang diimplikasikan oleh inovasi laba tahun berjalan sehingga persistensi laba dilihat dari inovasi laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham. Besarnya revisi ini

menunjukkan tingkat persistensi laba. Inovasi terhadap laba sekarang adalah informatif terhadap laba masa depan ekspektasian, yaitu manfaat masa depan yang diperoleh pemegang saham.

Atas dasar persistensi, laba yang berkualitas adalah laba yang persisten yaitu laba yang berkelanjutan (*sustainable*), lebih bersifat permanen dan tidak bersifat transitori. Persistensi sebagai kualitas laba ini ditentukan berdasarkan perspektif kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penilaian ekuitas.

3. Kemampuan Prediksi (*Predictability*)

Prediktabilitas laba adalah kemampuan laba masa lalu untuk memprediksi laba di masa akan datang yang akan direfleksikan dalam varian kejutan laba dalam proses laba. Kemampuan prediksi menunjukkan kapasitas laba dalam memprediksi butir informasi tertentu, misalnya laba di masa datang, dalam hal ini, laba yang berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai kemampuan tinggi dalam memprediksi laba di masa datang, sehingga kemampuan prediksi laba menunjukkan kemampuan laba masa lalu untuk memprediksi laba di masa akan datang yang akan direfleksikan dalam varian kejutan laba dalam proses laba.

Prediktabilitas laba digunakan untuk mengukur laba bersih dan arus kas dimasa depan. Informasi laba yang berkualitas seharusnya memiliki kemampuan dari informasi laba untuk melakukan prediksi kedepan maupun ketepatan waktu agar laba memiliki kualitas yang relevan. Prediktabilitas diukur dari akar varian error persamaan regresi persistensi. Dimana semakin besar nilai prediktabilitas laba maka semakin kecil kualitas laba, sebaliknya semakin kecil nilai prediktabilitas laba maka laba semakin berkualitas karena nilai prediktabilitas laba diperoleh dari error persamaan regresi, maka semakin kecil nilai error maka nilai prediktabilitas laba semakin baik.

4. Perataan Laba (*Earnings Smoothness*)

Perataan laba diartikan sebagai usahamanajemen untuk mengurangi variabilitas laba selama satu atau beberapa perioda tertentu sehingga laba tidak terlalu berfluktuasi. Manajemen melakukan pengurangan fluktuasi laba yang dilaporkan sesuai dengan target yang diinginkan dapat secara artifisial (melalui metoda akuntansi) maupun secara riil (melalui transaksi). Perataan laba menunjukkan tingkat diskresi

manajerial pada laporan keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan bukan semata-mata tindakan oportunistis dari manajemen. Perataan laba diukur dengan menandingkan deviasi standar laba bersih dengan deviasi standar arus kas. Semakin kecil rasio tersebut menunjukkan laba semakin rata, sehingga dipandang laba semakin *sustainable*. Dengan kata lain, laba yang semakin rata (*smooth*) ditunjukkan dengan nilai *SMOOTH* yang rendah mengindikasikan kualitas laba yang semakin tinggi. Sebaliknya, jika rasio tersebut semakin besar menunjukkan laba semakin fluktuatif, berarti semakin rendah kualitas laba, dan dipandang sebagai keaburan laba (*earnings opacity*).

Schipper dan Vincent (2003) berpendapat bahwa perataan laba memiliki kegigihan dan kemampuan prediksi yang tinggi, sehingga *smoothness* dapat meningkatkan kualitas laba. Pengukuran kualitas laba menggunakan perataan laba ini seharusnya bisa menjadi *magnitude* bagi arus kas operasional.

5. Relevansi Nilai (*Value Relevance*)

Informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan; yaitu, memiliki nilai prediktif. Informasi yang relevan juga membantu pemakai menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu; yaitu, memiliki nilai umpan balik. Laba memiliki nilai relevansi bila secara statistik berhubungan dengan harga saham yaitu penurunan dan peningkatan laba berhubungan dengan penurunan atau kenaikan harga saham.

Relevansi nilai (*value relevance*) laba mempunyai arti kemampuan laba untuk menjelaskan nilai perusahaan (Beaver, 1968 dalam Margani Pinasti, 2004). *Value relevance* laba sering diukur dengan koefisien determinasi, R^2 , dari *price regression model* yang disusun berdasarkan hubungan nilai pasar dan variabel akuntansi dalam model Ohlson. R^2 merupakan pengukur relevansi nilai yang banyak digunakan dalam kajian terdahulu (Margani Pinasti, 2004). Relevansi nilai merupakan alat pengukur laba yang menandakan bahwa angka yang tertera dalam laba harus bisa menjelaskan variasi perubahan dalam *return*.

6. Tepat Waktu (*Timeliness*)

Dimensi ketepatan waktu (*timeliness*) menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam nilai laba harus diterima oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan relevansinya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Velury dan Jenkins, 2006). Nilai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan. Disamping itu ketepatan waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan yang *go public* untuk menyampaikan laporannya secara berkala. Laporan keuangan sebagai suatu informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Tepat waktu berarti informasi tersebut harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Hambatan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tentunya dapat mempengaruhi respon pasar terhadap laporan keuangan yang disajikan. Dimana, para investor mungkin menanggapi keterlambatan tersebut sebagai sinyal buruk bagi perusahaan. Ini didasarkan pada argumentasi bahwa ketidaktepatan waktu, bagi pemakai informasi akan dipersepsikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah informasi yang mengandung gangguan (*noise*). Laba yang dihasilkan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang diberikan dalam nilai laba sampai di tangan pengguna laporan keuangan secara tepat waktu untuk pengambilan keputusan.

7. Konservatisme (*Conservatism*)

Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aset dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*prudent reaction*) oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Wibowo, 2002). Konservatisme dapat juga didefinisikan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan dengan mengakui rugi (*bad news in earnings*) (Basu, 1997). Prinsip konservatisme juga seringkali dikaitkan dengan kualitas laba, dikarenakan laba yang dihasilkan

berdasarkan konservatisme akuntansi lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*.

Penman dan Zhang (2002) berpendapat bahwa konservatisme akuntansi akan mempengaruhi baik kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan maupun kualitas akun finansial (seperti aset dan hutang) yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dengan menggunakan prinsip yang konservatif dalam proses pelaporan keuangan maka laba yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang tinggi karena konservatisme mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba dibandingkan dengan mengakui rugi (Basu, 1997).



BAGIAN 4

DETERMINAN KUALITAS LABA

Faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kualitas Laba Proteksi Investor

Dalam mendanai perusahaan, investor biasanya mendapatkan hak-hak dan wewenang tertentu yang dilindungi oleh hukum melalui penegakan peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut diantaranya terkait dengan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, pembagian dividen dalam proporsi yang adil, pemberian suara dalam pemilihan dewan, partisipasi dalam rapat pemegang saham, pembelian sekuritas baru, melakukan penuntutan hukum terhadap para orang dalam (*insider*) perusahaan atas dugaan ekspropriasi, dan panggilan rapat luar biasa pemegang saham (La Porta et al., 2000). Apabila perusahaan melanggar hak-hak tersebut maka penyedia dana dapat menuntut perusahaan di pengadilan untuk mendapatkan haknya (Shleifer dan Vishny, 1997). Banyak perbedaan sistem *corporate governance* di berbagai negara dikarenakan adanya perbedaan kewajiban hukum yang dimiliki oleh perusahaan kepada penyedia dana dan perbedaan dalam interpretasi dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari pihak-pihak terkait (baik pengadilan, polisi, maupun pemerintah).

Proteksi terhadap hak-hak pemegang saham sangat penting karena di berbagai negara ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas yang

dilakukan oleh pemegang saham pengendali sangat sering dilakukan. Ekspropriasi sangat merugikan stakeholder perusahaan, baik investor, kreditor, karyawan, lingkungan, maupun perekonomian negara pada umumnya. Pada akhirnya ekspropriasi dapat meruntuhkan fungsi sistem keuangan.

Berdasarkan uraian tentang teori agensi, teori *corporate governance*, serta konsep proteksi investor dan indikator kebijakan pemerintah yang menggambarkan kualitas pemerintahan, maka dapat digambarkan integrasi dari beberapa konsep yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. *Agency theory* jika diterapkan pada organisasi pemerintah menggambarkan hubungan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (warganegara), dimana agen memiliki tugas dan tanggungjawab mensejahterakan prinsipal melalui implementasi kebijakan yang diambilnya, agar tugas utama ini dapat dilaksanakan dengan baik dibutuhkan kualitas pemerintahan yang baik.
2. Teori *Corporate Governance*, merupakan konsep yang dapat berfungsi untuk melindungi investor dari ekspropriasi manajemen.

Bisa dijelaskan bahwa arah baru adalah merumuskan pernyataan proposisi baru dari proteksi investor sebagai Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan adalah suatu tingkat perlindungan terhadap investor di suatu negara dengan berdasarkan pada indikator kualitas pemerintahan yaitu: sistem hukum yang dianut (*legal origin*), penegakan undang-undang sekuritas (*securities law*), kebebasan berpartisipasi (*voice and accountability*), stabilitas politik (*political stability*), efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*), kualitas peraturan (*regulatory quality*), penegakan hukum (*rule of law*), dan pengendalian korupsi (*control of corruption*) yang berpengaruh terhadap kualitas laba (*earnings quality*).

IFRS

Dengan semakin berbaurnya batas antar negara yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan perdagangan internasional dan pertumbuhan pasar modal internasional, maka kebutuhan terhadap praktik akuntansi internasional semakin besar (Abu-Ghazaleh, 1986). Perkembangan standar akuntansi keuangan di dunia semakin mengarah pada penerapan suatu standar tunggal. Standar akuntansi yang mampu melintasi batas-

batas negara akan menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan. Penggunaan standar akuntansi internasional akan dapat meningkatkan komparabilitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan akan lebih dapat diandalkan (Aljifri dan Khasharmeh, 2006). Oleh sebab itu kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi dan penggunaan standar akuntansi yang berlaku secara internasional semakin besar. Untuk menjawab kebutuhan akan standar akuntansi internasional tersebut, pada tahun 2000 *International Accounting Standards Committee* (IASC), yang pada tahun 2001 berubah menjadi *International Accounting Standards Board* (IASB), berusaha melakukan harmonisasi standar-standar yang berbeda dengan menerbitkan *International Accounting Standards* (IASs), yang sekarang dikenal dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

IFRS telah diterapkan oleh sejumlah negara di dunia, dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda. Menurut DSAK, tingkatan pengadopsian IFRS dapat dilakukan dalam lima tingkatan. Pertama, *full adoption*, dimana suatu negara mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkannya secara *word by word*. Kedua, *adapted*, dimana suatu negara mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi suatu negara. Ketiga, *piecemeal*, dimana suatu negara mengadopsi sebagian nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja. Keempat, *referenced*, dimana suatu negara menjadikan IFRS sebagai referensi dalam pembentukan standar yang dibuat sendiri oleh badan pembuat standar. Kelima, *not adoption at all*, dimana suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Proses pelaporan informasi keuangan sangat ditentukan oleh standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang berlaku di suatu negara akan menentukan kualitas informasi keuangan, terutama yang berkaitan dengan informasi laba, yang dihasilkan oleh perusahaan di negara tersebut. Adopsi IFRS sebagai standar akuntansi internasional menjamin kualitas pelaporan yang tinggi, karena dibuat berdasarkan standar internasional yang didukung oleh IASB sebagai *standard setter* kelas dunia yang kompeten. Namun di sisi lain, adopsi IFRS tersebut belum tentu dapat mengakomodasi karakteristik khusus suatu negara. Hal ini terjadi karena IASB sebagai *standard setter* dari IFRS memiliki anggota yang sebagian besar adalah negara maju. Oleh karena itu, IFRS belum tentu sepenuhnya sesuai apabila diimplementasikan di negara yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara maju, sehingga pengadopsian IFRS harus

disesuaikan dengan karakteristik suatu negara agar proses harmonisasi dapat mengakomodasi perbedaan karakteristik negara tersebut.

IFRS disusun berdasarkan *principles based standards*. Keunggulan *principles based standards* dibandingkan *rule based standards* adalah perusahaan dapat mengimplementasikan standar akuntansi sesuai dengan karakteristik khusus yang dimilikinya sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan nilai ekonomis perusahaan. Kemudian, di negara yang memberikan proteksi yang lebih baik kepada investornya, standar akuntansi akan memberikan insentif pelaporan yang lebih baik sehingga penggunaan standar akuntansi yang lebih berkualitas akan semakin meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Daske *et al.*, 2008). Selain itu, negara yang memiliki sistem hukum tentang proteksi bagi investor yang lebih baik cenderung membuat suatu standar yang mendukung hak pemegang saham dari perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Hope *et al.* (2006) menyatakan bahwa negara yang memberikan perlindungan yang baik kepada investornya cenderung mengadopsi standar akuntansi yang lebih menjamin transparansi pelaporan keuangan. Mereka menyatakan bahwa adopsi IFRS dalam suatu negara merupakan suatu sinyal adanya komitmen untuk meningkatkan proteksi bagi investor. Oleh karena itu, proteksi bagi investor akan mempengaruhi kualitas laba secara tidak langsung melalui proses pembentukan standar akuntansi.

Faktor-faktor Internal yang Mempengaruhi Kualitas Laba

1. Corporate Governance

Corporate Governance diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris pada tahun 1922, istilah *corporate governance* tersebut terdapat dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. *Corporate governance* mengacu pada aturan, proses, dan hukum di mana perusahaan dioperasikan, dikontrol, dan diatur. Hal ini menjelaskan hak dan tanggung jawab dari partisipan perusahaan seperti pemegang saham, direksi, pejabat dan manajer, dan pemangku kepentingan lainnya, serta aturan dan prosedur untuk membuat keputusan perusahaan. Struktur *corporate governance* yang terdefinisi dengan baik ini dimaksudkan untuk menguntungkan semua

pemangku kepentingan perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang sah dan etis, sesuai dengan *best practices*, dan tunduk pada semua peraturan perusahaan (Gitman dan Zutter, 2012 dalam Muchtar dan Darari, 2013).

Sedangkan prinsip *corporate governance* meliputi lima komponen utama yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* yaitu *fairness, transparency, accountability, independency dan responsibility*.

- a. Kesetaraan (*Fairness*). Melindungi kepentingan minoritas dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Transparansi (*Transparency*). Meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dan kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (akurat) dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- c. Dapat dikontrol (*Accountability*). Menciptakan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, pemegang saham, komisaris dan pengawas.
- d. Independensi (*Independency*) Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan dimana perusahaan berada.

Banyak para peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kualitas laba dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance mechanism*) dalam hal ini yaitu mekanisme kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris (Boediono, 2005). Perbedaan informasi yang diperoleh antara para pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan terkadang menjadi pemicu tidak terwujudnya harapan di atas. Perbedaan informasi antara para pemegang saham dan

pihak manajemen ini merupakan kenyataan empiris yang tidak dapat dihindari dari sebuah hubungan keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Jensen & Meckling (1976) keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Sedangkan kepemilikan saham oleh manajer dipandang akan menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila terdapat manajer yang berperan juga sebagai pemilik. Kepemilikan intirusional dan kepemilikan manajerial dihitung dari persentase kepemilikan saham oleh pihak manajerial dan pihak institusional (Arifani, 2013).

Klapper dan Love (2004) meneliti perbedaan dalam mekanisme *corporate governance* pada level perusahaan dan hubungannya dengan lingkungan hukum yang berkaitan dengan proteksi bagi investor pada level negara dan kaitan antara *corporate governance* dengan kinerja. Mereka menemukan bahwa: (i) perusahaan yang beradadi negara yang memiliki sistem hukum yang lemah secara rata-rata memiliki ranking *governance* yang lebih rendah; (ii) *corporate governance* pada level perusahaan berhubungan dengan variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan *intangibility of assets*; (iii) Perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di Amerika Serikat memiliki ranking *governance* yang lebih tinggi; (iv) *corporate governance* berhubungan positif dengan kinerja pasar dan kinerja operasional; dan (v) hubungan tersebut lebih kuat pada negara yang memiliki sistem hukum yang lemah.

Siregar (2005) menyatakan bahwasannya hubungan antara praktek *corporate governance* (yang diukur dengankualitas audit, komisar independen, dan keberadaan komite audit) terhadap pengelolaan laba. Bukti empiris dari kajian ini tidak mendukung hipotesis bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengelolaan laba. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara implementasi

corporate governance pada level negara dengan lingkungan hukum di negara tersebut terutamanya yang berkaitan dengan proteksi bagi investor.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum mekanisme *corporate governance* dapat mengurangi insentif manajemen untuk melakukan manipulasi laba, sehingga kualitas laba akan menjadi lebih baik dan memiliki kandungan informasi yang berkualitas tinggi bagi investor. Selain itu, pengaruh implementasi *corporate governance* pada level perusahaan terhadap kualitas laba juga tergantung pada tingkat proteksi investor yang diberikan oleh suatu negara.

2. *Kualitas Audit*

Peran auditing dalam proses pelaporan keuangan adalah untuk mendorong aplikasi standar akuntansi. Peran auditor independen adalah untuk menyediakan jasa verifikasi oleh pihak luar atas kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.


Salah satu tujuan yang paling penting dari pelaporan keuangan eksternal adalah untuk mengurangi konflik agensi antara perusahaan dan berbagai pemangku kepentingan (Healy dan Palepu, 2001; Hope *et al.*, 2008). Asimetri informasi dapat dikurangi dalam penyajian laporan keuangan tergantung pada kualitas laporan keuangan tersebut; karena tujuan audit adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Boone *et al.*, 2010). Secara umum diasumsikan bahwa perusahaan memilih sendiri tingkat kualitas auditnya melalui pemilihan auditor. Lin dan Liu (2009) menyatakan: "... audit yang efektif akan diadopsi hanya ketika manfaat dari perangkat monitoring (mengurangi biaya agensi atau menurunkan peningkatan biaya modal) lebih besar dibandingkan biaya penggunaan perangkat tersebut (manfaat yang hilang karena kendala pemerintahan). Manfaat utama dari audit berkualitas tinggi sering dianggap sebagai peningkatan potensi untuk mengumpulkan dana yang dihasilkan dari auditing yang berkaitan dengan pengurangan asimetri informasi (Hartarska, 2009; Dechow *et al.*, 2010; Desender, 2010).

Meskipun merupakan entitas yang terpisah dari perusahaan, namun penunjukan auditor tetap berada di tangan manajemen. Dengan demikian, manajemen tetap memiliki kendali terhadap auditor yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan

perusahaan. Oleh karena itu, walaupun auditor merupakan pihak di luar entitas perusahaan, namun karena kualitas audit dipengaruhi oleh auditor yang ditunjuk oleh manajemen, maka manajemen akan tetap memiliki kendali atas kualitas audit tersebut.

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian pasar terhadap kemungkinan auditor akan menemukan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, definisi kualitas audit tersebut terdiri dari dua komponen: kemampuan (*ability*) untuk mendeteksi salah saji dan kesediaan (*willingness*) untuk melaporkan salah saji yang ditemukan selama audit. Point-point penting dari definisi tersebut adalah bahwa audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dan lain-lain. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka.

Peran auditor dalam menjaga kualitas laba perusahaan akan dipengaruhi oleh penegakan hukum dari negara di mana auditor tersebut beroperasi. Penegakan hukum tersebut terutama yang berkaitan dengan proteksi terhadap investor. Di negara yang memiliki perlindungan terhadap investor yang lebih baik, auditor akan dihadapkan pada risiko litigasi yang lebih tinggi sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam menjalankan proses auditnya, sehingga kemungkinan dideteksinya kesalahan pelaporan akan semakin besar. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas laba yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.



BAGIAN 5

KUALITAS AUDITOR

Definisi Kualitas Auditor

Definisi Kualitas dalam Buku “Akuntansi Manajemen” ialah derajat atau tingkat kesempurnaan; dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan (goodness), memiliki makna yang sangat umum tidak memiliki makna operasional. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk sedangkan orang yang melaksanakan audit disebut auditor.

Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami sehingga seringkali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Halini terbukti dari dari banyaknya kajian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda- beda (Efendy, 2010).

Secara umum, kualitas terdapat pada kinerja auditor. Kinerja auditor (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan ketepatan waktu. Kualitas dapat diukur melalui mutu kerja yang dihasilkan, kuantitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang sudah direncanakan.

Menurut Alim,dkk (2007) menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu: 1. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tennure) 2. Jumlah Klien 3. Kesehatan Keuangan Klien 4. Review pihak ketiga.

Menurut Rosnidah dalam Tarigan dan Susanti (2013) menggambarkan bahwa kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien, standar yang mengatur pelaksanaan audit di Indonesia adalah Standar Profesioanal Akuntan Publik.”

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Agusti dkk, 2013).

Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Dalam penyelesaian pekerjaan audit, auditor membuat dan mengumpulkan skedul pendukung (*supporting schedule*) untuk memcatat hasil pengujian pengendalian dan hasil pengujian substantif yang dilaksanakannya. Disamping itu, auditor juga harus mencatat jurnal adjustment yang akan diusulkan kepada klien di dalam schedule pendukung. Di dalam kertas kerja pula audior mencantumkan penjelasan lengkap mengapa jurnal adjusmen tersebut diusulkan kepada klien untuk mengubah penyajian akun tertentu yang tercantum di dalam keuangan klien.

Berdasarkan hal tersebut fungsi auditor adalah sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil

keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antar pihak manajemen dan pemilik (Elfarini, 2007).

Faktor yang Mempengaruhi Auditor

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut transparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan Publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan (Elfarini, 2007).

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Elfarini (2007) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu:

1. Tanggung jawab profesi. Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
4. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.
6. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. Standar Teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

AAA Financial Accounting Commite (2000) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor“ (Elfarini, 2007).

Kualitas seorang audit ditentukan oleh kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepentingan siapapun serta jujur kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Berdasarkan hal tersebut maka dalam kajian ini akan meneliti pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hal di atas, Deis dan Giroux (1992) melakukan kajian mengenai empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit, yaitu:

1. Lama auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.
2. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
3. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
4. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Pernyataan yang lain juga dikemukakan Salsabila dan Prayudiawan (2011) bahwa kualitas hasil kerja auditor sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu masing-masing akuntan. Karakteristik individu tersebut salah satunya adalah jenis kelamin yang telah membedakan individu sebagai sifat dasar pada kodrat manusia. Adanya ketidaksetaraan gender disebabkan oleh diskriminasi struktural dan kelembagaan.

Keadaan ini sesuai dengan kajian Walkup dan Fenzau (1980) dalam Tahar (2012) ditemukan bahwa 41% responden yang mereka teliti, yaitu para akuntan publik wanita meninggalkan karir mereka karena adanya bentuk-bentuk diskriminasi yang mereka rasakan. Salsabila dan Prayudiawan (2011) juga menyatakan bahwa komposisi antara auditor laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Walaupun kompetensi yang dibutuhkan untuk profesi ini tidak ada kaitannya dengan gender, tetapi menurut fakta dan data yang ada, keberadaan perempuan dalam profesi ini sangat minim sekali. Berbeda dengan hasil kajian Kris et al., (2011) bahwa dalam menghasilkan pelaporan audit, perbedaan (perempuan dan laki-laki) dapat mempengaruhi kualitas audit. Salah satu penyebabnya adalah auditor perempuan lebih baik dan berpengalaman dalam menangani konflik dibandingkan auditor laki-laki.

Selain itu, lingkungan memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter, etika, dan moral seseorang. Untuk menunjang tugas yang diemban oleh seorang auditor, maka yang dibutuhkan seorang auditor tidak hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan emosional. Wijayanti (2012) menyatakan bahwa kecerdasan emosional akan mempermudah seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan, memiliki motivasi yang kuat, mengontrol diri/ emosi, rasa empati serta keterampilan dalam bersosialisasi akan membantu auditor dalam menelusuri bukti-bukti audit serta informasi terkait. Kajian yang dilakukan oleh Dwiyanti (2010) menyatakan bahwa kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi bersifat memperkuat pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.

Indikator Kualitas Auditor

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Menurut De Angelo (1981), mendefinisikan

kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya (Elfarini, 2007).

Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, 2012).

Quality Control Standards Committee telah mengidentifikasi lima unsur pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkan kebijakan dan prosedurnya, antara lain sebagai berikut:

1. Independensi, integritas dan objektivitas Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.
2. Manajemen Kepegawaian Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa:
 - a. Semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten.
 - b. Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai.
 - c. Semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan.
 - d. Penerimaan dan Kelanjutan Klien serta Penugasan Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

- e. Kinerja Penugasan Konsultasi Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu itu KAP sendiri.
- f. Pemantauan Prosedur Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutulainnya diterapkan secara efektif.

Carcello (1992) dalam Widagda et al. (2002) melakukan kajian tentang atribut-atribut kualitas audit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan klien. Terdapat 6 atribut kualitas audit yang digunakan antara lain:

1. Pengalaman melakukan audit (client experience) Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki oleh auditor. Hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak daripada auditor berpengalaman.
2. Memahami industri klien (industry expertise) Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi suatu usaha, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta perubahan teknologi yang berpengaruh terhadap auditnya.
3. Responsif atas industri klien (responsiveness) Atribut yang membuat klien menentukan pilihannya terhadap suatu KAP adalah kesungguhan KAP tersebut memperhatikan kebutuhan kliennya.
4. Taat pada standar umum (Technical competence) Kredibilitas auditor tergantung kepada kemungkinan auditor mendeteksi kesalahan yang material dan kesalahan penyajian serta kemungkinan auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya. Kedua hal tersebut mencerminkan terlaksananya standar umum.
5. Keterlibatan pimpinan KAP Pemimpin yang baik perlu menjadi vocal point yang mampu memberikan perspektif dan visi luas atas kegiatan perbaikan serta mampu memotivasi, mengakui, menghargai upaya dan prestasi perorangan maupun kelompok.
6. Adanya keterlibatan komite audit Komite audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis dikarenakan mengawasi proses audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan keuangan.

Langkah-langkah Meningkatkan Kualitas Auditor

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Apabila perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam suatu negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemilik sendiri untuk membelanjakan usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila di negara tersebut sebagian besar perusahaan berbadan hukum selain perseroan terbatas (PT) yang bersifat terbuka, jasa audit profesi akuntan publik belum diperlukan oleh masyarakat usaha (Mulyadi, 2002).

Akuntan Publik dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara memperhatikan kualitas audit yang diberikan. Seorang auditor harus bisa meningkatkan potensi diri dan tanggung jawab. Auditor juga harus memperhatikan lebih detail beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit.


Kualitas audit menurut Financial Reporting Council (2006) dalam Badjuri (2011) diukur dengan pendapat profesional auditor yang tepat dan didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Seorang auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai. Untuk menindak lanjuti tingkat kualitas auditor, maka harus meningkat kompetensi dan profesionalitas auditor.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik- baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian interen klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Dan pengungkapan yang informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya. Organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan klien yang di audit, antara auditor dengan auditor, dan antara auditor dengan masyarakat.



BAGIAN 6

PROTEKSI INVESTOR

Konsep Investasi

Secara umum yang terjadi di setiap Negara bahwa Perekonomian suatu negara tergantung pada banyaknya para penanam modal pada negara tersebut. Semakin banyak para penanam modal atau pengusaha pada suatu negara, maka semakin kuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perekonomian Indonesia mengalami pasang surut arus modal. Dengan semakin meningkatnya sumber daya alam Indonesia, dinamika politik dan daya tarik Indonesia, semakin tinggi kunjungan para investor untuk menginvestasi modalnya.

Berdasarkan pernyataan ini, secara harfiah, investasi diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal (Riphah Syahrir Ika, 1997).

Jogiyanto (2003), menjelaskan bahwa investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Menurut Sukirno (dalam Nizar, dkk, 2013), kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti: investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya. Sedangkan saat ini, investasi sudah berbentuk barang atau kegiatan yang sudah tidak terjangkau oleh indera manusia, seperti investasi saham dan sebagainya.

Hal tersebut tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk- bentuk investasi baru seperti surat berharga, seperti saham, obligasi dan lain-lain.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Seorang investor membeli saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan saham atau hasil dividen di masa yang akan datang (Tandelilin, 2001).

Investasi pada hakekatnya memiliki motif yaitu mencari keuntungan atau laba dalam jumlah tertentu. Motif mencari keuntungan merupakan hal yang paling mendasar (*primary motif*) yang membedakan kegiatan investasi (*investment*) dan kegiatan menabung (*saving*) yang motif dan tujuan utamanya adalah untuk tujuan proteksi atau perlindungan agar bisa memperoleh rasa aman melalui tindakan berjagajaga dengan mencadangkan sejumlah dana. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi dalam bentuk aset riil (*real assets*) yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik, seperti emas, batu mulia dan sebagainya, dan Investasi dalam bentuk surat berharga/sekuritas (*marketable securities financial assets*) Yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang

pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang diawasi oleh suatu lembaga /perorangan tertentu.

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, ada dua jenis investasi yang dapat dijadikan sebagai pilihan yakni real assets dan financial assets. Real assets yaitu investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata seperti emas, real estate, property, dan karya seni. Investasi real assets merupakan komitmen mengikat aset pada sektor real. Istilah sektor real sering digunakan untuk menunjukkan sektor diluar keuangan, seperti perdagangan, industri, pertanian, dan lain-lain. Pengertian financial assets investment (investasi sektor keuangan) sering juga disebut investasi portofolio merupakan komitmen untuk mengikat aset pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penerbitnya. Penerbit surat berharga dapat berupa individu, perusahaan, hingga pemerintah. Jenis investasi financial assets bermacam-macam seperti surat hutang piutang, saham, deposito, reksadana, obligasi, dan sebagainya. Karakteristik investasi pada sektor keuangan adalah dalam melakukan investasi perantara mutlak diperlukan. Informasi yang diperoleh pada investasi financial didapat dari prospektus, laporan tahunan, atau proposal.

Investasi aset financial (financial assets) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Investasi langsung pada financial assets artinya dengan memiliki surat berharga tersebut, maka pemilik surat berharga dapat menentukan jalannya kebijaksanaan yang juga berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya. Investor melakukan pembelian aset-aset keuangan secara langsung, contohnya pada saham. Investasi tidak langsung artinya pengelolaan surat berharga tersebut diwakilkan oleh suatu badan atau lembaga yang mengolah investasi para pemegang surat berharganya untuk sedapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Investor melakukan investasi tidak secara langsung melainkan melalui perantara, contohnya pada reksadana.

Selain istilah investasi yang dikenal seluruh masyarakat Indonesia, istilah lainnya juga melekat pada masyarakat adalah penanaman modal. Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal tersebut memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu menanam modal. Kegiatan mana dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang berasal dari luar Indonesia.

Pada akhir pasal tersebut juga menegaskan bahwa undang-undang ini mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga undang-undang ini tidak mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pointers utama Pasal 1 angka 4 diatas ialah penanam modal adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak mana dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan usaha yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.

Secara teoretis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat (Rachbini, 2008).

Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebutuhan akan kehadiran investasi asing bersifat khusus, dan karenanya menarik investasi asing harus dilakukan dengan cara khusus, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara lain. Jadi, sistem hukum dan kelembagaan, dan insentif harus dibangun

sebaik mungkin agar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik. Kamaruddin Ahmad (1996) menyatakan, ada beberapa alasan atau tujuan mengapa seseorang melakukan investasi yaitu: 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. 2. Mengurangi tekanan inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak.

Investasi Syariah

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Islam melarang umatnya untuk menimbun harta yang dimilikinya. Sehingga Islam mendorong umatnya untuk mengelola harta yang dimilikinya

melalui berbagai cara, salah satunya yaitu investasi. Dalam ekonomi Islam, investasi dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan yaitu dengan pemanfaatan harta secara efektif. Kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah Islam adalah usaha yang memberikan manfaat dan menghindari cara investasi yang dilarang oleh syariah Islam.

Investasi pada ekonomi Islam ditentukan oleh beberapa variabel diantaranya adalah ekspektasi keuntungan pada sebuah proyek, pendapatan dan kondisi perekonomian. Ekspektasi keuntungan merupakan harapan memperoleh imbal hasil dari perniagaan atau investasi yang dilakukan untuk suatu proyek, pendapatan riil yang diperoleh serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi. Berbeda dengan sistem yang ada pada konvensional yang ditentukan oleh variabel bunga yang menjadi variabel utama penentu investasi. Keputusan investasi bagi seorang investor menyangkut masa yang akan datang sehingga mengandung ketidakpastian, yang artinya mengandung unsur risiko bagi investor. Pengetahuan tentang risiko investasi merupakan suatu hal yang penting dimiliki oleh setiap investor maupun calon investor (Jayani, 1999).

Berdasarkan hal tersebut, bisa dinyatakan bahwa investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal tersebut menurut Isnawan (2012) perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.

1. Menurut jangka waktunya
 - a. Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
 - b. Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
 - 3) Investasi jangka panjang.

2. Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (uncertainty). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini

dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko.

Dalam melakukan investasi, menurut Metwally (dalam Tambunan, 2016), seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, yaitu memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*), memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti deposito, real estate, permata atau menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.

Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti parainvestor, pedagang, supplier dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Berinvestasi harus dilakukan dengan cara yang halal dan meninggalkan segala yang haram. Dalam kaitan ini, M. Nadratuzzaman Husen dkk. (2007) mengemukakan bahwa mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal karena pertama, kehendak syar'î, Allah SWT dan Rasul-Nya telah memberikan bimbingan dalam mencari rezeki (berinvestasi) yaitu melakukan yang halal dan menjauhkan yang haram; kedua, di dalam halal mengandung keberkahan; ketiga, di dalam halal mengandung manfaat dan masalah yang agung bagi manusia; keempat, di dalam halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; kelima, pada halal melahirkan pribadi yang istiqamah yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan; keenam, pada halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira'î, qana'ah, santun, dan suci dalam segala tindakan; dan ketujuh, pada halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan dan membela yang benar.

Semua itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip investasi syariah.

1. Prinsip Halal

Dalam kamus istilah fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapatkan sanksi dari Allah SWT. Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan kata haram. Yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'.

Disamping halal dan haram dikenal juga istilah "syubhat" adalah perkara-perkara yang kurang/tidak jelas hukumnya, apakah halal atau haram. Kehalalan tidak cukup hanya pada barang atau jasa melainkan juga termasuk penggunaannya. Penggunaan yang tidak benar atau untuk tujuan yang tidak benar, meskipun benda atau jasa tersebut pada asalnya adalah halal, ia dapat jatuh kepada investasi yang haram.

2. Prinsip Mashlahah

Prinsip mashlahah ialah segala hal yang memberikan yang memberikan manfaat kepada pribadi, keluarganya dan lingkungannya, dan menghindari dari segala keburukan dan hal yang merusak, baik kepada pribadi, keluarga, dan masyarakat. Mashlahah dalam konteks, investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip mashlahah merupakan paling esensial dalam bermuamalat.

Pastikan investasi yang dilakukan memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaknya ditinggalkan. Investasi ini di anggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa kemashlahah kepada umat Islam khususnya, masyarakat pada umumnya.

3. Transaksi dalam syari'at Islam yang mengharapkan hasil, setiap pelaku harus bersedia menanggung risiko.
4. Manajemen yang diharapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup.

5. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (maysir).

Agar terhindar dari investasi yang tidak Islami yakni investasi yang mengandung Magrib (Maysir, Gharar dan Riba) maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam terkadang membuat orang asal saja dalam menginvestasikan hartanya dan kadang terjatuh pada perbuatan melanggar syariat. Sebagian karena iming-iming keuntungan (return) yang besar (Sakinah, 2014).

Perlindungan Hukum Terhadap Investor

Investasi mempunyai peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategis. Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang. Salah satu sarana yang digunakan untuk mempercepat laju pembangunan dan ekonomi adalah melalui pasar modal yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan bersangkut paut pada penawaran secara umum serta perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Rahadiyan, 2014).

Keamanan investor merupakan salah satu hal terpenting, karena bila investor tidak mendapatkan keamanan yang cukup, maka investor terutama investor kecil akan ragu untuk berinvestasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan secara preventif dan represif dimana hal tersebut menjelaskan bahwa: “preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan. Kemudian represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi”

Perlindungan preventif yang diberikan dalam UUPM dijelaskan yakni, mengenai keterbukaan informasi atau transparansi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap investor (pemodal). Pihak-pihak yang menjual atau menawarkan efek (dalam hal ini agen penjual efek reksa dana) dengan prospektus (informasi tertulis) atau cara lain diwajibkan untuk

menyampaikan informasi yang terkait dengan tindakan atau efek (reksa dana) kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala. Informasi harus disampaikan dengan akurat dan lengkap dikatakan akurat jika informasi tersebut disampaikan utuh, tidak ada yang disembunyikan atau tertinggal, disamarkan, bahkan tidak menyampaikan atas fakta material yang ada (Nasarudin, dkk, 2014).

Informasi atau fakta material adalah informasi maupun fakta penting yang relevan mengenai kejadian, peristiwa, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas fakta maupun informasi tersebut. Pihakpihak yang menawarkan atau menjual efek reksa dana dengan tidak memuat informasi mengenai fakta material atau informasi yang tidak benar diwajibkan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan pembeli efek bisa mengajukan tuntutan ganti rugi akibat dari transaksi efek tersebut.

Prinsip keterbukaan (full Disclosure) mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (Fuady, 1996): (a) prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi, (b) prinsip ketinggian derajat akurat informasi, (c) prinsip equilibrium antara efek positif dan efek negatif bila informasi tersebut dibuka karena publik.

Perlindungan represif yang diberikan UUPM adalah dengan menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi, penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam berupa sanksi administratif, perdata, serta pidana. Pada Pasal 102 UUPM memberikan kewenangan kepada OJK untuk menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran dari ketentuan UUPM. Selanjutnya pada Pasal 104 dan 107 UUPM menerapkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan menyesatkan dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Pada Pasal 111 UUPM juga menerapkan sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti rugi.

Selanjutnya OJK selaku lembaga pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan pada kegiatan di sektor jasa keuangan, khususnya reksa dana memberikan perlindungan secara preventif adalah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan reksa dana secara online yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) aturan ini dikeluarkan OJK untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka perkembangan industri reksa dana.

Perlindungan investor yang terdapat dalam Pasal 34 POJK APERD adalah berupa kewajiban dari agen penjual efek reksa dana (APERD) yakni:

1. Menjadi anggota asosiasi terkait penjualan efek dari reksa dana
2. Melakukan pengawasan dengan terus menerus
3. Bertanggung jawab atas segala tindakan oleh pegawai atau pihak lain yang bekerja untuk APERD tersebut
4. Memiliki sistem pengawasan atas kegiatan para wakil APERD
5. Memastikan pegawai pemasaran memahami KIK dan prospektus reksa dana
6. Memastikan propektus yang digunakan sesuai berdasarkan ketentuan terkait pasar modal
7. Menyediakan propektus terkini
8. Menyediakan dan menyampaikan informasi ringkas tentang efek reksa dana yang berasal dari propektus,
9. Memastikan pemegang efek reksa dana sebelum atau sesudah pembelian memperoleh kesempatan membaca propektus
10. Menjaga kerahasiaan transaksi pemegang dari efek reksa dana k. mengetahui keadaan keuangan, latar belakang, tujuan investasi dari pemegang efek tersebut
11. Mengutamakan kepentingan, kesesuaian, kemampuan, dan tujuan calon pemegang efek reksa dana
12. Memastikan perhitungan nilai aktiva bersih (NAB) sesuai berdasarkan ketentuan di pasar modal,
13. Memiliki sarana yang memadai
14. Menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer)
15. Melaksanakan tugas berdasarkan itikad baik serta dengan penuh tanggung jawab
16. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya
17. Mempunyai unit kerja untuk menyelesaikan dan menangani aduan yang diajukan oleh pemegang efek reksa dana.

Perlindungan represif dari POJK APERD yakni memberikan sanksi administratif pada pihak yang tidak mentaati ketentuan ini, sanksi tersebut

berupa peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran. Selain sanksi tersebut OJK dapat melaksanakan tindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan OJK ini.

Berdasarkan uraian tersebut, telah disampaikan perlindungan hukum yang didapat investor adalah secara preventif dan represif melalui peraturan-peraturan tersebut, dari peraturan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum dalam hal ganti rugi berdasarkan Pasal 34 huruf f POJK APERD yakni “bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya” dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai besaran ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diperoleh investor pada saat berinvestasi melalui reksa dana secara online yang disebabkan akibat kesalahan yang disengaja atau kelalaian oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 111 UUPM yakni “Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut” dalam bunyi pasal tersebut juga belum memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang diperoleh investor. Pasal 34 huruf f dan POJK APERD serta Pasal 111 UUPM masih belum menjelaskan tentang bentuk ganti rugi dan besaran ganti rugi yang timbul akibat baik dari APERD dan Manajer Investasi.



BAGIAN 7

IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE

Definisi Corporate Governance

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang berkembang di dunia, hal ini terbukti dengan adanya pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan sektor ekonomi. Perekonomian di Indonesia yang semakin membaik menyebabkan timbulnya gairah bagi para pengusaha untuk mengelola perusahaannya di Indonesia. Salah satu pengelolaan yang harus diperhatikan adalah masalah keuangan yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, keuangan suatu perusahaan berkaitan dengan sumber dana dan penggunaannya. Semakin efisien penggunaan dan pengelolaan dana berarti semakin baik bagi perusahaan. Agar dana dalam perusahaan dapat dipenuhi secara cukup, maka dituntut adanya pengelolaan dan penentuan secara tepat terhadap sumber dana. Sumber dana dapat dipilih atau ditentukan apakah dari modal sendiri atau modal dari luar perusahaan.

Dengan lahirnya perusahaan yang bergerak dalam segala bidang di Indonesia, mengharuskan adanya tata kelola perusahaan yang baik dan bermartabat (*good corporate governance*) mengingat persaingan perusahaan semakin pesat yang bergerak dalam segala ruang. Persaingan industri manufaktur ditandai dengan banyaknya produk impor dan produk ilegal yang dengan mudahnya masuk ke pasar Indonesia sehingga menjadi

hambatan bagi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk menguasai pasar.

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham, melalui peningkatan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan lebih unggul dalam menghadapi persaingan bisnis. Nilai perusahaan ditunjukkan oleh harga saham perusahaan yang mencerminkan keputusan investasi, pembelanjaan dan deviden. Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, sebaiknya semakin rendah harga saham, maka semakin rendah pula nilai perusahaan tersebut (Home & James, 1995).

Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep corporate governance? Secara umum, istilah governance diambil dari bahasa Inggris dari istilah governance yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi corporate governance yang artinya upaya mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi atau perusahaan.

Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang Good Corporate Governance atau GCG. Namun umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI (2000) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Meilinda, (2012), menjelaskan bahwa corporate Governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk parapemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota the stake holders non-pemegang saham. Ratna (2006) juga menjelaskan Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan.

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Corporate Governance adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Dengan adanya pengaturan system ini, kemudian akan menyebabkan terjadinya tata kelola perusahaan yang diharapkan atau tata kelola yang baik yang sering disebut dengan good corporate governance. Tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap stakeholders. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Good Corporate Governance adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan organ perusahaan sebagai upaya yang memberikan nilai tambahan perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku.

Beberapa definisi Good Corporate Governance lainnya antara lain adalah:

1. A set of rules that define the relationship between stakeholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholder in respect to their rights and responsibilities.” (Cadbury Committees, diacu dalam FCGI 2001).
2. Struktur dan proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika (Keputusan Menteri BUMN nomor keputusan 117/M-MBU/2002).

Good Corporate Governance terdiri dari mekanisme eksternal dan internal. Mekanisme eksternal pada dasarnya berhubungan dengan pihak luar perusahaan yang mengontrol perusahaan. Contoh penerapannya adalah jika manajer tidak mencapai tingkat performance yang diharapkan, maka ia akan diganti atau didisiplinkan oleh pihak pemegang saham. Mekanisme internal berhubungan dengan insentif dan mekanisme kontrol yang diterapkan dalam perusahaan. Hal ini mencakup board share ownership (kepemilikan saham dewan komisaris), board composition (komposisi dewan komisaris), dan blockholdings.

Tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholders. Secara teoritis, pelaksanaan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya Good Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, et al., 2003).

Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik Corporate Governance terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas Corporate Governance mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (dispersed ownership).

Prinsip Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinventasi suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan

tuntutan zaman agar perusahaan- perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip GCG juga merupakan komponen tata perilaku (code of conduct) yang diyakini oleh banyak pakar yang merupakan katalisator pemulihan sektor perusahaan di Indonesia, termasuk juga di sektor badan-badan hukum negara (BUMN), perbankan, maupun di bisang pasar modal.

Prinsip GCG telah terimplementasikan sejak awal pendirian sebuah perusahaan. Pemilikan izin, organ-organ perusahaan (direksi atau komisaris) merupakan bukti telah diaplikasikannya Good Corporate Governance dalam tataran yang minimal. Hal paling mendasar tadi dimiliki hanya karena sifat alamiah dari pembentukan usaha atau jalannya roda usaha, dalam hal ini kebutuhan tadi merupakan hal yang wajib dipenuhi (mandatory).

Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi suatu perusahaan atau para pelaku bisnis, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF yang mana penjabarannya sebagai berikut:

1. Transparency (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdernya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2. Accountability (akuntabilitas)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkna oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan

dan wajib memberikan nasihat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Disamping itu perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) untuk mendorong semua organ perusahaan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab.

3. Responsibility (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bagaimana bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

4. Independency (kemandirian)

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara

beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

Masing-masing ahli tidak ada perdebatan tentang prinsip-prinsip corporate governance ini. Semua pendapat yang mereka lontarkan substansinya sama dengan apa yang sudah dinyatakan oleh pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG.

Untuk mewujudkan prinsip ini, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan kesempatan menyampaikan saran, masukan serta pendapat.
2. Membuat peraturan untuk melindungi kepentingan saham minoritas dalam perusahaan.
3. Menetapkan secara jelas peran, fungsi dan tanggung jawab semua organ perusahaan.
4. Menyampaikan informasi penting secara terbuka dan secara wajar.
5. Memberikan perlakuan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional.

Dengan diterapkannya prinsip GCG maka akan menambah kepercayaan dan keyakinan pemegang saham, seluruh stakeholder dan investor terhadap perusahaan serta melindungi Direksi/Komisaris/dewan Pengawas/Manajer/Karyawan dari tuntutan hukum dan dari campur tangan pihak-pihak tertentu diluar mekanisme korporasi, karena segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan aturan (step by rule).

Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan GCG dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M- MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4, yaitu:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan

adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

Pelaksanaan prinsip good corporate governance dimaksudkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang baik. Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan GCG menurut Hery (2010), yaitu:

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Good Corporate Governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia akhir- akhir ini. Penerapan Good Corporate Governance yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan menghindari terjadinya krisis juga kegagalan yang serupa di masa mendatang.

Menurut FCGI, pelaksanaan Good Corporate Governancediharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya diIndonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karenasekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

Manfaat Good Corporate Governance dari sisi manajemen dapat dilihat bahwa suasana kerjamenjadi lebih nyaman dan teratur, artinya segala proses kerja berjalan mulus,terkontrol, dan terciptanya kerja tim yang solid. Selain itu penjualan bisa di ataspasar, profit meningkat, berbagai penghargaan dapat diperoleh, dan meningkatnyakepercayaan mitra. Dengan Good Corporate Governance, integritas perusahaan lebih dipercaya pihak luaryang berkepentingan (stakeholder), memacu profesionalisme karyawan, kinerjakeuangan yang cemerlang, serta stabilitas harga yang baik.

Indikator Pengukuran Corporate Governance

Dalam berbagai literatur dijumpai bahwa masing- masing ahli tidak menunjukkan perbedaan dalam menentukan indicator pengukuran corvorate governance.

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer, karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT). Pada umumnya PT merupakan bentuk kepemilikan pendiri perusahaan- perusahaan atau keluarga pendiri perusahaan.

3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE305/BEJ/07-2004 perihal komisaris independen di perusahaan publik, disebutkan bahwa:

- a. Komisaris Independen adalah berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- c. Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

4. Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai

penghubung antarpemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya agensi.

Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, 2012) yang menyatakan bahwa Corporate governance Perception Index (CGPI) adalah penerangan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance melalui perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (benchmarking).”

Menurut Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG), CGPI (Corporate Governance Perception Index) (2012) menggunakan empat tahapan penilaian sebagai persyaratan penilaian yang wajib diikuti oleh peserta CGPI.

1. Self Assessment (15%)

Pengisian kuisioner Self Assesment terkait penerapan tata kelola perusahaan dalam perspektif pengetahuan. Tahapan ini melibatkan seluruh organ dan anggota perusahaan serta para pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholders) dalam memberikan tanggapan terhadap implementasi tata kelola di perusahaan. Daftar responden pada tahap ini terdiri dari dua kalangan responden yakni responden internal dan responden eksternal. Responden internal terdiri dari jajaran manajemen (Presiden Komisaris, Presiden Direktur/Direktur Utama), Dewan Pengawas Syariah (jika perusahaan berbasis syariah), anggota Komite dibawah Dewan Komisaris dan Komite eksekutif, pegawai manajerial dan pegawai non manajerial termasuk Corporate Secretary, Audit Internal dan Wakil dari Serikat Pekerja. Responden eksternal terdiri dari investor insitusi dan investor minoritas, lembaga pembiayaan, asuransi, mitra kerja, dan berbagai institusi lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

2. Kelengkapan Dokumen (25%)

Penelusuran kelengkapan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan dalam perspektif pengetahuan. Kelengkapan dokumen mempersyaratkan pemenuhan dokumen terkait penerapan tata kelola perusahaan dan praktik bisnis yang

beretikaserta kelengkapan sistem yang berlaku di perusahaan Dokumen yang disampaikan meliputi anggaran dasar, board charter untuk Dewan Komisaris, Code of Conduct, Annual Report, Interbal Audit Charter, Prospektus, Public Expose, dan berbagai dokumen lainnya yang sesuai atau relevan dalam kajian terhadap perusahaan.

3. Penyusunan Makalah dan Presentasi (12%)

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan tentang kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait tata kelola perusahaan dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematika penyusunan yang telah ditentukan. Uraian makalah menggambarkan arah dan fokus kajian yang sesuai dengan pedoman sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, penulisan harus memenuhi kriteria teknis yakni sesuai dengan format penulisan serta memenuhi sistematika penulisan yang terdiri dari cover, lembar, pengesahan dan isi. Untuk isi, makalah disusun dengan urutan urutan yang diawali dengan abstrak yang memuat uraian ringkas terhadap isi makalah, kemudian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat. Setelah bagian oendahuluan adalah bab utama yang menjelaskan pokok permasalahan sesuai dengan penilaian dari CGPI, kemudian bagian hasil yang dicapai dan ditutup dengan bagian penutup yang berupa kesimpulan dari makalah tersebut.

4. Observasi (48%)

Tahap observasi merupakan tahap klarifikasi dan konfirmasi data dan informasi seputar penilaian melalui diskusi dan kunjungan ke perusahaan. Diskusi observasi melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan pimpinan manajerial perusahaan. Tujuan peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan tata kelola perusahaan. Pelaksanaan observasi dilaksanakan Dalam bentuk diskusi (Tanya jawab) dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Selain itu tim penilai dapat melakukan verifikasi data-data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penilaian CGPI yang lebih akurat.

Menurut versi The Organization for Economic Co- Operation and Development (OECD) dalam Muh. Arief Effendi (2016) ada lima kriteria dari Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu:

1. The right of shareholders

Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan/laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan se-transparan mungkin.

2. The equitable treatment of shareholders

Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota corporate board dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.

3. The role of stakeholders in corporate governance

Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan stakeholders demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta financial

4. Disclosure and transparency

Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholders. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.

5. The responsibility of the board

Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun financial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh corporate board, dan adanya pertanggung jawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham.

Faktor Keberhasilan Corporate Governance

Syarat keberhasilan Good Corporate Governance memiliki dua faktor yang memegang peranan penting. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Thomas S Kaihatu (2010), bahwa ada dua faktor yang memegang peranan terhadap keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek Good Corporate Governance yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan Good Corporate Governance dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai Good Corporate Governance.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar Good Corporate Governance.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamikan perusahaan dari waktu ke waktu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Good Corporate Governance diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan Good Corporate Governance dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.

- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan Good Corporate Governance yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standar pelaksanaan Good Corporate Governance yang efektif dan profesional.
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan Good Corporate Governance di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi Good Corporate Governance secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi Good Corporate Governance terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi Good Corporate Governance.



BAGIAN 8

HUBUNGAN ANTAR DETERMINAN KUALITAS LABA

Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan Terhadap Audit Quality

Peran auditor independen adalah menyediakan jasa verifikasi oleh pihak luar atas kewajaran angka akuntansi. Kualitas proses audit tersebut akan sangat dipengaruhi oleh risiko litigasi yang dihadapi auditor. Risiko litigasi sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum di negara dimana auditor tersebut beroperasi. Di negara yang memiliki perlindungan terhadap investor yang lebih baik, auditor akan dihadapkan pada risiko litigasi yang lebih tinggi. Bukti empiris menyatakan bahwa kualitas auditan dari KAP bereputasi internasional dipengaruhi oleh tingkat perlindungan investor di suatu negara, misalkan Francis dan Wang (2008), dengan demikian, auditor akan lebih berhati-hati dalam menjalankan proses auditnya. Semakin baik lingkungan hukum dalam suatu Negara, maka tuntutan untuk melakukan proses audit yang berkualitas akan semakin besar. Sedangkan menurut De Fond dan Subranyaman (1998), para auditor dari KAP bereputasi internasional akan bersikap konservatif di negara dengan perlindungan investor tinggi, karena di negara tersebut memiliki regulasi yang mengatur sanksi bagi KAP.

Di lingkungan dengan perlindungan investor semakin rendah, maka semakin meningkatkan dorongan manajemen berperilaku oportunistik (Hung, 2001; La Porta *et al.* 1997). Menurut La Porta *et al.* (1998), suatu negara memiliki sistem hukum yang kuat diindikasikan dengan tingginya tingkat perlindungan investor, sebab tingkat perlindungan tersebut menunjukkan kemampuan negara melindungi pihak yang lebih lemah. La Porta *et al.* (1997) menetapkan lima kriteria sebagai indikasi tingkat perlindungan investor, yaitu (1) pemegang saham memiliki kemungkinan memberikan suara melalui surat, (2) pemegang saham tidak dibebani persyaratan dalam menghadiri RUPS, (3) pemegang saham berhak mengakumulasi hak suaranya, (4) perusahaan memiliki solusi atas ketidaknyamanan yang dialami pemegang saham minoritas, dan (5) syarat RUPS luar biasa kurang dari atau paling tinggi 10%. Meski demikian, di negara dengan perlindungan investor rendah para pemegang saham dapat memanfaatkan kemampuan kreditor untuk mencegah manajemen berperilaku oportunistik. Sebagai ilustrasi, kreditor memiliki kemampuan mengambil alih jaminan perusahaan, jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Saleh dan Ahmed (2005) mengungkapkan bahwa kreditor memiliki kemampuan meningkatkan konservatisme perusahaan, ketika perusahaan di Malaysia mengalami penurunan kemampuan pada masa krisis di tahun 1997. Kreditor juga berkemampuan mengendalikan perusahaan melalui pendanaan yang diberikan pada perusahaan.

Pernyataan	Hubungan Logika
Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> Negara dengan sistem hukum yang memberikan proteksi bagi investornya secara baik akan mendorong auditor untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan proses audit, sehingga kualitas audit akan lebih baik dikarenakan auditor akan menghadapi risiko litigasi yang lebih besar dibandingkan apabila auditor tersebut menjalankan proses audit di negara yang proteksi investornya buruk.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya aturan mengenai independensi auditor akan mengakibatkan kualitas audit yang sangat kompromi, dikarenakan tuntutan hukum yang rendah terhadap auditor dari pihak-pihak yang dirugikan atas pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga rendahnya risiko litigasi yang di hadapi oleh auditor menyebabkan dorongan untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tidak sama besar dibandingkan dengan negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dalam perlindungan terhadap investornya.
--	---

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang di ajukan adalah:

H1: Proteksi Investor berbasis Kualitas Pemerintah berpengaruh terhadap Audit Quality.

Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan Terhadap Implementasi Corporate Governance

Klapper dan Love (2004) membuktikan bahwa lingkungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap investor di suatu negara akan mempengaruhi penerapan *corporate governance* di level perusahaan. Apabila sistem hukum di tingkat negara menawarkan proteksi yang lemah bagi investornya, maka merupakan hal yang mahal bagi perusahaan untuk mengadopsi provisi yang berbeda dengan ketentuan hukum perusahaan karena berarti perusahaan harus membuat kontrak yang non standar (yang tidak diatur dalam hukum perusahaan di negara tersebut). Oleh karena itu, perusahaan di negara yang secara umum memiliki lingkungan hukum yang lemah akan memiliki kemampuan yang terbatas untuk meningkatkan proteksi bagi investornya sendiri, dan karenanya akan memiliki nilai *corporate governance* yang rendah. Klapper dan Love (2004) membuktikan bahwa perusahaan yang berada di negara yang memiliki sistem hukum yang lemah secara rata-rata memiliki ranking *governance* yang lebih rendah.

La Porta (2000) membuktikan hukum (*law*) dan bagaimana kualitas hukum ditegakkan oleh regulator dan pengadilan (*court*) merupakan elemen penting bagi *corporate governance* dan pembiayaan. Ketika hak

investor seperti hak suara (*voting*) bagi pemegang saham, hak reorganisasi dan hak likuidasi kreditur diperluas dan ditegakkan dengan baik oleh regulator dan pengadilan, maka investor bersedia untuk memberikan dananya ke perusahaan. Sebaliknya ketika sistem hukum tidak melindungi investor luar, *corporategovernance* dan pembiayaan dari luar (*external finance*) tidak dapat bekerja dengan baik. kajian yang dilakukan oleh Hasan, Nada Kobeissi, dan Liang Song (2011), menunjukkan reformasi *investor protection law* memiliki tujuan jangka panjang untuk mempromosikan reformasi di tingkat negara, dan tujuan jangka pendek secara paralel akan meningkatkan *corporategovernance*. Beberapa literatur lain juga telah menemukan bahwa faktor regulasi mempunyai peran dalam penerapan *corporate governance* yang baik. Regulasi dapat berdampak pada struktur *governance* perusahaan karena adanya pengawasan yang lebih ketat.

Berdasarkan argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hukum dan kebijakan-kebijakan di suatu negara akan mempengaruhi keputusan perusahaan berkaitan dengan praktik *corporate governance*. Semakin baik lingkungan hukum di suatu negara, maka tuntutan untuk menerapkan prinsip-prinsip *corporategovernance* akan semakin tinggi. Oleh karena itu, sistem hukum di suatu negara dapat memperbesar peran *corporate governance*. Argumen tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan proteksi bagi investor akan berpengaruh positif terhadap *corporate governance*.

Beberapa literatur juga telah menunjukkan adanya hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan kualitas implementasi *corporate governance* suatu perusahaan. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa manajer perusahaan yang tingkat kepemilikannya terhadap perusahaan tersebut tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan diskresi/ekspropriasi terhadap sumber daya perusahaan akan berkurang. Durnev dan Kim (2003) menyatakan bahwa dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance*. Shleifer dan Wolfenzon (2003) dalam Durnev dan Kim (2003) menyatakan bahwa dengan lemahnya sistem hukum/proteksi terhadap investor, maka konsentrasi kepemilikan menjadi alat yang lebih penting untuk mengatasi masalah-masalah keagenan. Drobetz *et al* (2004) menyatakan bahwa terdapat dua dampak utama dari besarnya saham yang dimiliki oleh pihak tertentu. *Pertama*, dengan meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar, maka akan menimbulkan dampak positif. Dengan memiliki pemerinkatan *corporate governance* yang baik, maka pasar akan

mengapresiasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada nilai saham yang mereka miliki (pemegang saham terbesar). Dengan demikian, para pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas corporate governance perusahaan yang bersangkutan. *Kedua*, merupakan kebalikan dari pandangan pertama. Dengan semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Para pemegang saham tersebut berpendapat bahwa bukan menjadi kepentingan mereka lagi mengenai perlunya perlindungan kepada pemegang saham minoritas, perlunya transparansi, dan beberapa mekanisme *corporate governance* yang lainnya yang merupakan komponen dari pemingkatan *corporate governance*.

Pernyataan	Hubungan Logika
<p>Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan berpengaruh terhadap Implementasi <i>Corporate Governance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan hukum dan kebijakan-kebijakan di suatu negara yang semakin baik, maka akan mengakibatkan tuntutan untuk menerapkan prinsip-prinsip corporate governance juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, sistem hukum di suatu negara dapat memperbesar peran corporate governance. • Apabila sistem hukum di tingkat negara menawarkan proteksi yang lemah bagi investornya, maka merupakan hal yang mahal bagi perusahaan untuk mengadopsi provisi yang berbeda dengan ketentuan hukum perusahaan karena berarti perusahaan harus membuat kontrak yang non standar (yang tidak diatur dalam hukum perusahaan di negara tersebut). Oleh karena itu, perusahaan di negara yang secara umum memiliki lingkungan hukum yang lemah akan memiliki kemampuan yang terbatas untuk meningkatkan proteksi bagi investornya sendiri, dan karenanya akan memiliki nilai <i>corporate governance</i> yang rendah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis nya sebagai berikut:

H2: Proteksi Investor berbasis Kualitas Pemerintahan berpengaruh terhadap Implementasi Corporate Governance

Proteksi Investor berbasis Kualitas Pemerintahan terhadap Earnings Quality

Proteksi investor merupakan objek kajian yang multidimensional, dikarenakan proteksi atau perlindungan terhadap investor dapat berupa hukum maupun penegakan yang diberlakukan suatu negara maupun pasar modalnya untuk melindungi investornya. Investor perlu perlindungan terhadap alokasi sumber daya yang dilakukan secara tidak optimal maupun tindakan apropriasi oleh manajemen (La Porta *et al.*, 1999 dalam Vries, 2012), investor dalam hal ini dapat berupa pemegang saham maupun kreditor (Vries, 2012). Negara yang memiliki proteksi investor yang kuat artinya peraturan hukum dan kualitas penegakan hukum yang dimiliki negara tersebut kuat maka manajer akan dituntut perusahaan untuk menerapkan standar yang lebih tinggi untuk menghindari sanksi dari pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan manajer meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hung (2000), Ball *et al.* (2000), Leuz *et al.* (2003), Daske *et al.* (2008), La Porta *et al.* (1998, 2000 dan 2006), dan Francis and Wang (2008) dalam Houque *et al.* (2011) menyatakan bahwa negara dengan perlindungan yang lemah bagi pemegang saham minoritas memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan praktik curang dalam akuntansi yang berakibat menurunkan kualitas laba. Penegakan standar akuntansi yang kuat mempersempit ruang lingkup manajemen dan auditor dalam penggunaan kebijakan (Sunder 1997 dalam Houque *et al.* 2011). Independensi badan hukum mempengaruhi lingkungan hukum dan bisnis di dalamnya (Houque *et al.* 2011). Kebebasan media yang mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan hubungan, dan bebasnya penggunaan media membantu terungkapnya skandal keuangan (Houque *et al.* 2011). Beberapa kajian menyatakan adanya pengaruh signifikan akan perlindungan bagi investor terhadap kualitas laba, yaitu oleh Boonlert-U-Thai (2005) dan Wardhani (2009).

Shen dan Chih (2005) menggunakan data industri perbankan untuk menghitung manajemen laba di 48 negara berdasarkan metodologi DeGeorge *et al* (1999) dan Burgstahler dan Dichev (1997). Hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi (diproksi dengan penegakan hukum yang kuat) lebih efektif menjelaskan variasi dalam laba manajemen di seluruh negara. Demikian pula, kajian sebelumnya menunjukkan bahwa di negara- negara dengan rezim perlindungan investor yang kuat menunjukkan transparansi keuangan yang lebih besar (Bhattacharya *et al* 2003; Bushman *et al* 2004), dan manajemen laba yang rendah-yang semuanya dapat diartikan sebagai bukti kualitas akuntansi yang lebih tinggi (Ball *et al.* 2000; Hung 2001; La porta *et al.*, 1998, 2000, 2006; Daske *et al.* 2008). Demikian pula, Leuz *et al.* (2002) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di negara- negara dalam pasar ekuitas yang maju, kepemilikan tersebar, hak investor yang kuat, dan penegakan hukum yang tinggi serta kurang manajemen labanya yaitu akan menghasilkan laba kualitas tinggi. Ding *et al.* (2007) menyelidiki bagaimana sistem suatu negara hukum, pembangunan ekonomi, pentingnya pasar saham, dan konsentrasi kepemilikan membentuk seperangkat standar akuntansi, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Bushman dan Piotroski (2006) menyatakan bahwa struktur institusional suatu negara, seperti sistem legal/yudisial, hukum pasar modal, ekonomi politik, dan rezim pajak akan menciptakan insentif yang dapat mempengaruhi perilaku eksekutif perusahaan, investor, regulator, dan partisipan pasar lainnya. Insentif tersebut akhirnya akan mempengaruhi proses pelaporan keuangan atau pengungkapan informasi keuangan perusahaan.

Sedangkan kajian Hoque *et al* (2012) membuktikan bahwa perlindungan investor yang lemah bagi pemegang saham minoritas memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan praktik curang dalam akuntansi yang mengakibatkan turunnya kualitas laba.

Pernyataan	Hubungan Logika
<p>Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan berpengaruh terhadap Earning Quality</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem hukum suatu negara melalui regulasi proteksi terhadap investor dapat mempengaruhi tuntutan terhadap manajer untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan teori agensi, manajer cenderung menghindari risiko termasuk risiko litigasi. Oleh karena itu, negara dengan proteksi terhadap investor yang kuat dan sistem penegakan hokum yang baik dapat mengurangi insentif manajer melakukan kecurangan. • Kajian ini mengajukan argumen bahwa kualitas laba perusahaan bervariasi antar negara karena adanya perbedaan sistem hukum dan penegakan hukum yang berkaitan dengan proteksi bagi investor. Kuat atau lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum yang berkaitan dengan proteksi bagi investor akan mempengaruhi perilaku manajer perusahaan dalam mengungkapkan informasi, sehingga akan mempengaruhi kualitas penyajian informasi. • Semakin baik sistem hukum dan penegakan hukum yang berkaitan dengan proteksi bagi investor, maka perusahaan akan semakin dituntut untuk menyajikan informasi yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, semakin baik sistem hukum di suatu negara maka kualitas informasi yang tercakup dalam laba perusahaan akan semakin baik.

Hubungan Kualitas Audit (Audit Quality) dengan Earning Quality

Ghj Opini yang diberikan oleh auditor merupakan sumber informasi bagi pihak luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Hanya audior yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan (informasi) yang dihasilkan *reliable*. Bagi pemakai laporan keuangansangat mengharapkankualitas audit yang baik namun tidak dapat dipungkiri bahwa laporankeuangan perusahaan akan diaudit oleh auditor yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ardiati(2005) menyatakan audit yang berkualitas tinggi (*high-quality auditing*) bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaanakan turun apabila pelaporan yang salah initerdeteksi dan terungkap. Ratmono (2010) menyatakan bahwa auditor yang berkualitas mampu mendeteksi tindakan manajemen laba yang dilakukan klien. Jasa audit merupakan alat *monitoring* terhadap kemungkinan timbulnya konflikkepentingan antara pemilik dan manajer sertaantara pemegang saham dengan jumlah kepemilikan. Peran jasa audit dalam menunjang perkembangan usaha perusahaan yaitu dengan dimungkinkannya dilakukan pengendalian (*preventive, detective, and reporting control*), dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Penjabaran dari peranan jasa audit adalah sebagai berikut:

1. Fungsi audit pada hakekatnya mengasumsikan bahwa laporan keuangan dan data keuangan dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Menyajikan informasi agar tidak bias, karena akan menimbulkan konflik antara auditor dan manajer.
3. Meningkatkan efektivitas pengendalian intern perusahaan yang memungkinkan tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan yang disajikan dan kesesuaiannya dengan ketentuan maupun aturan yang ditetapkan baik secara intern, secara ekstern, atau keduanya.
4. Laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan dapat dipercaya dan perusahaannya akan meningkatkan kredibilitas manajer pada khususnya dan perusahaan pada umumnya di mata pengguna informasi akuntansi tersebut.

Pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba telah didokumentasikan oleh beberapa kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan

yang diaudit oleh kantor akuntan publik bereputasi mengandung nilai akrual diskresioneryang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik non- reputasi. Hal ini membuktikan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat menurunkan tingkat akrual diskresioner absolut sehingga dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan (Becker *et al.* 1998; Geiger dan Rama, 2006; Gul *et al.*, 2009). Sedangkan Teoh dan Wong (1993) menyatakan respon investor terhadap laba perusahaan lebih besar pada perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan Big 8 dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan Non Big 8. Sementara kajian lainnya mengungkapkan bahwa manfaat kualitas audit dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan *shareholders* perusahaan.

Skinner dan Srinivasan (2012) mengatakan bahwa kualitas audit eksternal yang tinggi adalah komponen penting dari pasar modal. Hal ini dikarenakan kualitas auditor yang tinggi dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi tingkat aktivitas manajemen laba (Balsam *et al.* 2003; Krishnan 2003). Apabila audit dilakukan oleh auditor berkualitas tinggi, maka praktik manipulasi laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat dengan mudah terdeteksi oleh auditor. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas audit, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba akan semakin rendah, sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas laba. Beberapa kajian lainnya menghubungkan kualitas audit dengan spesialisasi auditor. Balsam *et al.* (2003), menemukan bahwa spesialisasi auditor di bidang industri berhubungan dengan kualitas audit. Kualitas audit akan meningkat jika auditor yang memeriksa memiliki spesialisasi di bidang industri (Almutairi *et al.* 2006). Rosnidah (2010) memberikan penjelasan bahwa auditor yang memiliki pengalaman dalam memeriksa suatu jenis industri klien, memperoleh pelatihan teknis dan terus menerus mengembangkan keahliannya melalui pendidikan maupun pelatihan, maka auditor akan semakin berkualitas. Sun dan Guoping (2013) berpendapat auditor spesialis industri dapat membatasi manajemen laba tidak hanya melalui audit laporan keuangan tetapi juga melalui interaksinya dengan mekanisme tata kelola internal. Auditor harus dapat menjamin bahwa laba yang dilaporkan adalah wajar sesuai dengan standar akuntansi dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Pernyataan	Hubungan Logika
Kualitas audit berpengaruh terhadap Earning Quality	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu self-interest, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan agen dan prinsipal sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Fungsi auditor adalah memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan Berdasarkan telah memenuhi standar akuntansi. Investor cenderung percaya pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. • Auditor diharapkan memberikan kualitas audit yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang baik pula. • Penelitian ini mengajukan argumen bahwa auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pelaporan informasi keuangan, terutama yang berkaitan dengan laba perusahaan. Proses audit yang berkualitas akan menjamin kualitas yang tinggi atas informasi keuangan yang disampaikan perusahaan.

Penjelasan di atas, diketahui bahwa Audit Quality berpengaruh terhadap Earning Quality, Sehingga hipotesis yang digunakan adalah:

H4: Audit Quality berpengaruh terhadap Earning Quality

Implementasi Corporate Governance terhadap Earnings Quality

Asd Tujuan utama kehadiran mekanisme *corporate governance* adalah menyelaraskan perbedaan kepentingan antara investor dan manajer yang merupakan insentif manajer melakukan manajemen laba. Teori

agensi menjelaskan bahwa hubungan keagenan antara prinsipal dan agen, dalam kondisi ketidakpastian, dapat menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi yang timbul dari *moral hazard* dapat mendorong agen berperilaku oportunistik. Salah satu perilaku oportunistik adalah tindakan manajemen laba yang buruk, yaitu dilakukan secara tidak memadahi, menyembunyikan kinerja operasi sebenarnya dengan jalan menciptakan pembukuan palsu atau memperbesar estimasi laba sampai di luar batas kewajaran (Parfet, 2000). Laporan keuangan dapat menjadi sarana untuk monitoring kontrak antara agen dan prinsipal, dan dapat mengurangi ketidakpastian. Salah satu informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan adalah laba. Laba merupakan elemen laporan keuangan sebagai bagian dari informasi atas kinerja perusahaan. Laba merupakan elemen penting dalam kontrak keagenan. Laba berhubungan dengan perencanaan bonus, *debt covenant*, dan *political cost* (Scott, 2012). Jika kualitas laba rendah maka kontrak keagenan tidak efektif dan tidak efisien, dampaknya biaya keagenan tinggi.

Asimetri informasi juga menimbulkan masalah keagenan, yakni konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Usaha mengurangi masalah keagenan akan menimbulkan biaya keagenan yakni biaya monitoring (*monitoring cost*), biaya perikatan (*bonding cost*), dan kerugian residual (*residual loss*) (Jensen and Meckling 1976). Masalah keagenan dapat dikurangi dengan menerapkan mekanisme *corporate governance*. Implementasi *corporate Governance* di suatu perusahaan akan mempengaruhi kesempatan dan insentif bagi manajemen dalam pelaporan akuntansi sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian ditujukan pada seluruh tanggung jawab *corporate governance* untuk menjamin kualitas, integritas, transparansi, dan keandalan laporan keuangan (Hardiningsih, 2010). *Good Corporate Governance* pada dasarnya menyangkut kinerja perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dikelola. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi sesuai hak dan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan perusahaan. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang pada kinerja perusahaan, maka tugas auditor untuk menemukan adanya pelanggaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang di audit. Mekanisme *corporate governance* merupakan salah satu kunci untuk mendeteksi

adanya praktik manajemen laba yang meliputi serangkaian hubungan manajemen perusahaan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

Beberapa kajian sebelumnya telah mendokumentasikan hubungan antara mekanisme *corporate governance*, seperti: (i) karakteristik dewan (misalnya Dechow *et al.*, 1996; Klein, 2002; Siregar, 2005); (ii) aktivitas dewan (misalnya Xie *et al.*, 2003; Niu 2006; Petra 2007); dan (iii) keahlian yang dimiliki oleh dewan (misalnya Xie *et al.*, 2003; Dhaliwal *et al.*, 2007) dengan berbagai dimensi kualitas laba seperti: (i) manajemen laba (Dechow *et al.*, 1996; Klein, 2002; Xie *et al.*, 2003; Siregar, 2005; Dhaliwal *et al.*, 2007), (ii) kandungan informasi dari laba (Niu 2006 dan Petra 2007), dan (iii) tingkat kecurangan akuntansi (Beasley, 1996). Dechow *et al.*, 2010, membuktikan *corporate governance* merupakan mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan perusahaan dalam mengendalikan tindakan oportunistik manajemen yang dapat menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan. Man (2013) menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan manajemen laba. *Corporate governance* yang diimplementasikan dengan baik dapat mengontrol kepentingan manajer sampai batas tertentu serta dapat menekan manajer untuk melakukan yang terbaik bagi pemegang saham, dan mengharuskan manajer untuk berbagi informasi, sehingga lebih mungkin untuk menghindari risiko penipuan dan manajemen laba—oportunistik. Berdasarkan kajian-kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi insentif manajemen untuk melakukan manipulasi laba, sehingga kualitas laba akan menjadi lebih baik dan memiliki kandungan informasi yang lebih baik bagi investor.

Pernyataan	Hubungan Logika
Implementasi <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap Earning Quality	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan laba sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Proses penyusunan laporan ini melibatkan pihak pengelola dalam pengelolaan perusahaan, di antaranya adalah pihak manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kebijakan dan keputusan yang diambil oleh mereka dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan terutama laba akan menentukan kualitas laba. Kualitas laba ini dipengaruhi oleh faktor keberadaan manajemen laba dan mekanisme dalam pengelolaan perusahaan (<i>corporate governance mechanism</i>). • Kajian ini mengajukan argumen bahwa implementasi <i>corporate governance</i> pada level perusahaan akan mempengaruhi kualitas laba. Landasan pemikirannya adalah bahwa selain sistem hukum dan penegakan hukum dari luar, implementasi <i>corporate governance</i> pada level perusahaan juga memberikan insentif kepada manajemen dalam proses pelaporan keuangan, yang berpengaruh terhadap kualitas laba yang disajikan. Oleh karena itu dengan diterapkannya <i>corporate governance</i> maka perusahaan akan menjadi lebih transparan dan semakin baik dalam proses pelaporan keuangannya, sehingga informasi yang disajikan dalam nilai laba akan memiliki kualitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: Implementasi *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Earning Quality.



BAGIAN 9

KONKLUSI PROTEKSI INVESTOR BERBASIS PEMERINTAHAN

Pada dasarnya perlindungan investor semakin rendah, maka semakin meningkatkan dorongan manajemen berperilaku oportunistik (Hung, 2001; La Porta et al. 1997). Menurut La Porta et al. (1998), suatu negara memiliki sistem hukum yang kuat diindikasikan dengan tingginya tingkat perlindungan investor, sebab tingkat perlindungan tersebut menunjukkan kemampuan negara melindungi pihak yang lebih lemah. La Porta et al (1997) menetapkan lima kriteria sebagai indikasi tingkat perlindungan investor, yaitu (1) pemegang saham memiliki kemungkinan memberikan suara melalui surat, (2) pemegang saham tidak dibebani persyaratan dalam menghadiri RUPS, (3) pemegang saham berhak mengakumulasi hak suaranya, (4) perusahaan memiliki solusi atas ketidaknyamanan yang dialami pemegang saham minoritas, dan (5) syarat RUPS luar biasa kurang dari atau paling tinggi 10%. Meski demikian, di negara dengan perlindungan investor rendah para pemegang saham dapat memanfaatkan kemampuan kreditor untuk mencegah manajemen berperilaku oportunistik. Sebagai ilustrasi, kreditor memiliki kemampuan mengambil alih jaminan perusahaan, jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Saleh dan Ahmed (2005) mengungkapkan bahwa kreditor memiliki kemampuan meningkatkan konservatisme perusahaan, ketika perusahaan di Malaysia mengalami penurunan kemampuan pada masa krisis di tahun 1997. Kreditor

juga berkemampuan mengendalikan perusahaan melalui pendanaan yang diberikan pada perusahaan.

Klapper dan Love (2004) membuktikan bahwa lingkungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap investor di suatu negara akan mempengaruhi penerapan corporate governance di level perusahaan. Apabila sistem hukum di tingkat negara menawarkan proteksi yang lemah bagi investornya, maka merupakan hal yang mahal bagi perusahaan untuk mengadopsi provisi yang berbeda dengan ketentuan hukum perusahaan karena berarti perusahaan harus membuat kontrak yang non standar (yang tidak diatur dalam hukum perusahaan di negara tersebut). Oleh karena itu, perusahaan di negara yang secara umum memiliki lingkungan hukum yang lemah akan memiliki kemampuan yang terbatas untuk meningkatkan proteksi bagi investornya sendiri, dan karenanya akan memiliki nilai corporate governance yang rendah. Klapper dan Love (2004) membuktikan bahwa perusahaan yang berada di negara yang memiliki sistem hukum yang lemah secara rata-rata memiliki ranking governance yang lebih rendah.

Proteksi investor merupakan objek kajian yang multidimensional, dikarenakan proteksi atau perlindungan terhadap investor dapat berupa hukum maupun penegakan yang diberlakukan suatu negara maupun pasar modalnya untuk melindungi investornya. Investor perlu perlindungan terhadap alokasi sumber daya yang dilakukan secara tidak optimal maupun tindakan apropriasi oleh manajemen (La Porta et al., 1999 dalam Vries, 2012), investor dalam hal ini dapat berupa pemegang saham maupun kreditor (Vries, Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA. 89 Kualitas Laba melalui Proteksi Investor Berbasis Kualitas Pemerintahan 2012). Negara yang memiliki proteksi investor yang kuat artinya peraturan hukum dan kualitas penegakan hukum yang dimiliki negara tersebut kuat maka manajer akan dituntut perusahaan untuk menerapkan standar yang lebih tinggi untuk menghindari sanksi dari pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan manajer meningkatkan kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik, Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, 2004.
- Bayu Surianingrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013,
- Didik J. Rachbini, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik, PT. Indeks, Jakarta, 2008.
- Eduardus Tandelilin. "Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio" (Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2001).
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi Ketiga. Jakarta: Prentice Hall. 2001.
- Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prentice Hall. 2001.
- Ganjar Isnawan, Jurus Cerdas Investasi Syariah, Laskar Aksara, Jakarta, 2012,
- Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan), UII Press Yogyakarta, Yogyakarta. 2014.
- J.H. Parper, Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I, Yogyakarta, BPFE, 2003.
- Joko Widodo, Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Surabaya, Insan Cendekia, 2001.

- Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia. Jakarta. 2006.
- Lalolo Krina. Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Jakarta: BAPPENAS. 2003.
- M. Irsan Nasarudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- M. Nadrattuzaman Husen dkk, “Gerakan 3 H. Ekonomi Syariah”, Jakarta: PKES, 2007.
- Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997.
- Muh. Arief Ujijantho dan Bambang Agus Pramuka. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X. 2007.
- Muhamad Arifin Siregar, Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2008.
- Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sakinah, Investasi Dalam Islam, Iqtishadia, Vol.1 No.2 Desember 2014.
- Suprianto, 2004, Syariah Islam dalam Mewujudkan “Clean Governance and Good Government”. [www. Transparansi.or.id](http://www.Transparansi.or.id)
- Triwahyuningtias, Meilinda. “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan. Ukuran Dewan Komisaris Independen, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Terjadinya Kondisi Finansial Distress”. 2012.
- Van Home & James, C, Fundamental of Financial Management, New York: Prentice Hall, 1995.

BIODATA PENULIS



Dr. Rika Lidyah, S.E., M.Si, Ak, CA, Lahir di Palembang, 8 April 1975, merupakan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Menempuh Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah (1999); Magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002); Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Sriwijaya (2014) dan Doktor ditempuhnya di Universitas Jambi (2020).

Dosen produktif ini, selain melakukan pengajaran juga aktif melakukan kajian dan publikasi lainnya, diantaranya: Analisis Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Kinerja Perusahaan yang Melakukan *Seasoned Equity Offerings* (Studi Kasus Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Jakarta) (2002); Survey Kesadaran Administrasi Kependudukan di Sumatera Selatan (2004); Analisis Kebijakan Gender di Perguruan Tinggi dan PLS Prop. Sum- Sel (2005); Belajar dari MUBA untuk Membangun Umat Berbasis Agama (MUBA) (2007); Pemetaan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pola Penanggulangannya di Sumatera Selatan (Survey dengan Pendekatan Research and Development) (2007); Statistik dan Analisis Gender: Anak, dan Perempuan (2009); Strategi Pengembangan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah melalui Perguruan Tinggi (2012); *Islamic corporate governance islamicity financial Performance index* dan kecurangan (*fraud*) pada Bank umum syariah di Indonesia (2017); *Violations of Financial Regulation, Leverage and Financial Performance on Corporate Social Responsibility Disclosure (Study on Non-Financial Companies Listed In Indonesia Stock Exchange)* (2017); *Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index and Fraud at Islamic Bank* (2017); Pengujian Kualitas Audit dan Implementasi Corporate Governace Terhadap integritas Laporan Keuangan pada indeks Saham Syariah indonesia (issi) (2020).

Karya tulis yang pernah dipublikasi di antaranya: *Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan* (2002); *Effisiensi Penerapan Strategi Outsourcing : The Make Or Buy Decision* (2002); *Pengaruh Realisasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah* (2003); *Buku: Akuntansi Keuangan 1* (2005); *Tinjauan terhadap Keberadaan Bank Syariah di Indonesia* (2006); *Etika Bisnis dalam Pandangan Islam* (2007); *Bank Islam dan Problema Keuntungan* (2008); *Hukum Kartu Kredit Syariah* (2009); *Islamic Accounting as a Form of Transparency and accountability* (2009); *Buku: Manajemen Keuangan* (2010); *Pemberian Motivasi terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT Bank “XYZ” Cabang Syariah Palembang* (2010); *Implementasi Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan: Suatu Kajian Filosofis* (2013); *Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia* (2015); *Buku: Manajemen Keuangan* (2017); *Buku: Prinsip- prinsip Manajemen Keuangan (buku 1 dan 2)* (2017); *Buku Ajar Manajemen Keuangan* (2018); *Buku Laporan penelitian* (2018); *The Effect of Board of Director, Board of Commissioner and Audit Committee on Value of Firm to Islamic Social Reporting as a Mediating Variable* (2019);

Pengujian Financing To Deposit Ratio (Fdr) Sebagai Mediasi Antara Pembiayaan, Non Performing Financing (Npf) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia (2020).